

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1 - TLNRI Nomor 3019 – selanjutnya disebut UU No 1/1974 tentang Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang didasarkan atas prinsip baik dari laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan memberikan rasa aman dan mempertahankan rumah tangga seutuhnya untuk mencapai kesejahteraan sprituil maupun materiil dengan membiayai kebutuhan sehari-hari dan nafkah lahir batin yang dikukuhkan secara formal dan religius. Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri : kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna dan berharga.<sup>1</sup>

Setiap pasangan yang menikah tentunya memimpikan kehidupan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sampai tua bersama anak dan cucu mereka.

---

<sup>1</sup> Soedarso Djojonegoro, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, h.22

Banyak yang bisa mewujudkan mimpi ini menjadi keluarga yang utuh sampai mereka tua, tetapi juga ada yang harus berpisah karena disebabkan kematian pada usia muda ataupun disebabkan karena perceraian. Tentunya tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadi perceraian di dalam hidup mereka. Apalagi perceraian selalu memunculkan banyak persoalan baru terutama masalah perwalian anak dan tentang pembagian harta perkawinan.

Harta bersama merupakan konsukuensi dari perkawinan. Sehingga harta bersama pasti ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan hal yang umum terjadi apabila tidak diadakan perjanjian apapun. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat berubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari keadaan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.<sup>2</sup>

Percampuran kekayaan tersebut adalah mengenai seluruh harta dan juga utang yang disepakati bersama selama dalam masa perkawinan. Sehingga akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan penghasilan suami istri tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan. Bagi pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian maka pembagian harta perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta perkawinan di atur dalam :

---

<sup>2</sup> Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Pembimbing, Jakarta ,1961, h.31

1. Pasal 35 UU No.1 / 1974 tentang Perkawinan :
  - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - (2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (KUHPperdata, Staatsblaad 1847 , selanjutnya disebut BW )

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami atau istri.

3. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, selanjutnya disebut KHI). Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri,

Pasal 86 KHI :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pengaturan harta perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan dan pembagiannya. Namun dalam peraturan tentang

harta bawaan dan harta bersama tersebut terlihat bahwa antara harta bawaan dan harta bersama tidak ada percampuran harta. Dimana harta bawaan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepenuhnya.

Harta bawaan berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.1 / 1974 tentang Perkawinan dan pasal 87 ayat (1) KHI adalah harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Sehingga apabila berasal dari warisan walaupun diterima dalam masa perkawinan adalah bukan harta bersama yang mana penguasaannya dibawah penguasaan masing-masing. Bagi pasangan yang beragama Islam, berlaku Pasal 87 Ayat (2) KHI bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan sebagainya.

Disini jelas terlihat bahwa warisan, hadiah ataupun hibah yang didapatkan salah satu pihak, walaupun saat berada dalam perkawinan karena tidak disebutkan waktunya dalam perundang-undangan maka merupakan harta bawaan yang penguasaannya berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain apabila ada perjanjian kawin.

Menurut pasal 86 KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri, jika suami menggunakan harta istri walaupun untuk keperluan sehari-hari pada dasarnya merupakan utang suami kepada istri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin

kepada istri dan membahagiakan istri, namun demikian tidak berarti bahwa suami istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangga.

Namun dalam perjalanan berumah tangga sering kali terjadi percampuran antara harta bawaan dan harta bersama karena salah satu pihak memberikan nilai tambahan pada harta bawaan pasangannya. Misalnya saja salah satu pihak mempunyai tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang dimiliki sejak belum terjadi perkawinan ataupun karena pewarisan atau hibah dari orang tua yang diterima pada saat dalam perkawinan. Dan pihak lainnya pada saat dalam perkawinan memberikan nilai tambahan terhadap rumah tersebut dengan cara turut membiayai perluasan bangunan rumah tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus antara Joeng Donny Ismantara dan Liana Mauren binti Jamali. Dimana Joeng Donny Ismantara menuntut pembagian harta perkawinan terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang dibelinya secara kredit sebelum pernikahan mereka dan dilunasi selama dalam perkawinan.<sup>3</sup> Hal yang sama juga terjadi pada kasus perceraian antara Anty Lourentina dan Aco Ardiansyah, dimana Anty Lourentina menuntut salah satu rumah mereka sebagai harta perkawinan, sedangkan menurut Aco rumah itu sudah dibeli dengan uang hasil penjualan harta bawaannya sebelum menikah dengan Anty Lourentina.<sup>4</sup>

Perpisahan suami istri karena kematian dan perceraian membawa akibat hukum yang berbeda. Perpisahan karena kematian meninggalkan hak mewaris yang jelas pembagiannya. Sedangkan perpisahan karena perceraian biasanya

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Bgr.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 666/Pdt.G/2010/PA Bgr.

karena adanya konflik diantara mereka yang berlanjut menjadi permusuhan sehingga masing-masing pihak tentu saja akan mempertahankan apa yang menurut mereka sebagai haknya. Pihak yang memiliki harta bawaan tentu saja akan berupaya untuk tetap menguasai harta bawaannya dan pihak yang merasa memberikan nilai tambahan tentu saja akan berupaya untuk menuntut kembali apa yang telah dia berikan.

Pasal 37 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, tidak secara jelas mengatur tentang harta yang terakumulasi ini dan menyerahkannya menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pada tanah dan bangunan yang diterima karena warisan ataupun hibah pada saat perkawinan, untuk menjualnya pihak Badan Pertanahan Nasional tetap meminta persetujuan suami atau istri ataupun adanya surat kuasa menjual karena dianggap sebagai harta bersama karena perolehannya didapatkan pada saat perkawinan. Sehingga rumah dan tanah yang ingin dijual terkendala oleh perbedaan penafsiran masalah hukum sehingga memerlukan kesamaan pemahaman pada semua pihak. Ketidakjelasan ini juga membuat penafsiran yang berbeda pada para pihak yang terkait dalam masalah ini, misalnya apabila pemilik tanah dan bangunannya ingin menjual harta bawaannya tersebut pihak Notaris/PPAT tetap meminta persetujuan pasangannya yang biasanya mempersulit karena pasangannya tersebut karena juga menghendaki bagian dari penjualan harta tersebut sehingga sebagai pemilik dari tanah dan bangunan

tersebut kesulitan untuk menjual dan akan berujung pada perebutan harta perkawinan di pengadilan yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum harta perkawinan yang terakumulasi dari harta bawaan dan harta bersama menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pembagian harta perkawinan yang telah terakumulasi dari harta bawaan dan harta bersama pada putusan peradilan agama ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa atas kedudukan hukum harta yang terakumulasi dari harta bawaan dan harta bersama menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa proses pembagian harta perkawinan yang telah terakumulasi dari harta bawaan dan harta bersama pada putusan peradilan agama.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, memberikan masukan dan mengembangkan perbendaharaan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum mengenai keberadaan harta perkawinan yang terakumulasi dari harta bawaan dan harta bersama.

2. Secara praktis, memberikan sumbangan pengetahuan pada masyarakat umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya mengenai harta bawaan dan harta bersama yang terakumulasi.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1. Tujuan Perkawinan**

Pasal 1 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dijelaskan bahwa membentuk keluarga bahagia itu erat kaitanya dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Pasal ini mengaharapkan agar setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya akan berlangsung selama-lama sampai maut memisahkan sehingga kebahagiaan akan menaungi setiap keluarga dan anggota keluarganya yang akan berdampak pada kesejahteraan didalam negara tersebut, karena keluarga adalah unit terkecil dari suatu negara.

Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur rohani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasar atas



ajaran agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.<sup>5</sup>Dari bunyi pasal dan penjelasan-penjelasan tersebut, dapatlah diambil suatu pengertian, yang menjadi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk meneruskan keturunan, dan untuk membina kehidupan keluarga (rumah tangga) berdasarkan ajaran agama.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terdapat adanya kesamaan tujuan perkawinan pada kedua peraturan perundangan ini.

Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadis dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan dan KHI mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum sebagaimana berikut ini:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

---

<sup>5</sup> Syahuri Taufiqurrohman, **Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.166

3. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (patrilineal), atau keibuan (matrilineal) atau keibu-bapakan (parental/bilateral), untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga. Kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

---

<sup>6</sup> Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 107

Arti perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu pentingnya arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itupun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa azas-azas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota masyarakat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun belum cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua / keluarga dan kerabat.

6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Putusnya Perkawinan**

#### **1. Putusnya Perkawinan Menurut Perundang-Undangan**

Tidak ada pasangan suami istri yang menginginkan perkawinannya putus karena sebab apapun. Tetapi segala sesuatu pasti akan berakhir karena segala pasti ada perpisahan dengan berbagai macam cara, baik yang disengaja maupun tidak.

##### **a. Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)**

Menurut Ketentuan Pasal 199 BW, suatu perkawinan dapat bubar karena :

1. Kematian, yaitu suami atau istri meninggal dunia;
2. Ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya;

Dengan ketidakhadiran salah satu pihak selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain. Dengan demikian, maka putuslah perkawinannya yang lama. Namun demikian perkawinan tersebut belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan penggilan lebih dahulu,

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya**, Citra Aditya Bakti, 2003. h.71

misal melalui media cetak ataupun media elektronik dan lain-lain. Masa sepuluh tahun ini dapat dipendek menjadi satu tahun, apabila :

- a. Kepergian itu menumpang kapal, sedang diketahui bahwa kapal tersebut telah hancur, hilang, atau terbakar.
  - b. Kepergian itu ke tempat berbahaya, misalnya malapetaka, gunung meletus, perang, dan lain-lain. Sehingga diyakinkan bahwa yang pergi itu telah musnah.
3. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang di daftarkan dalam catatan sipil;
- Setelah perpisahan meja makan dan ranjang selama lima tahun, suami istri dengan persetujuan maupun dengan alasan-alasan dapat menuntut di muka hakim untuk diputuskan perkawinannya.
4. Perceraian.
- Artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian suami istri karena persetujuan-persetujuan bersama antara suami istri tidak diperbolehkan (Pasal 208 BW).
- Sebab-sebab perceraian menurut Pasal 209 BW antara lain :
- a. Zina;
  - b. meninggalkan tempat dengan sengaja;
  - c. Hukuman selama lima tahun;
  - d. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Perceraian tersebut baru sah sesudah diumumkan oleh pengadilan.<sup>8</sup>

**b. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 UU No. 1 /1974 tentang Perkawinan adalah karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kematian salah satu pihak meninggalkan masalah pewarisan yang telah diatur tentang pembagiannya di dalam hukum Islam bagi yang beragama Islam ataupun di dalam BW bagi agama lain. Perceraian menimbulkan masalah baru terutama masalah perwalian anak apabila ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan masalah pembagian harta perkawinan bagi kedua belah pihak.

Perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dilakukan sehingga terjadilah perceraian. Perceraian bagi pasangan yang beragama Islam dilakukan di kantor Pengadilan Agama.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, ketentuan pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.

**c. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian yang terjadi karena talak adalah perceraian yang diajukan

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana, Jakarta, 2008 h. 129

oleh suami, sedangkan perceraian yang terjadi karena gugatan perceraian adalah atas gugatan dari istri. Hal ini terjadi karena di dalam agama Islam yang mempunyai hak talak adalah suami. Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in sughraa.

## 2. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat menginginkan perkawinan itu bertahan selama-lamanya, Tetapi bisa timbul suatu keadaan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Menurut Hukum Adat, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian dan perceraian.

Perkawinan dan perceraian dalam Hukum Adat lebih banyak dipengaruhi oleh Agama yang dianut masyarakat adat itu sendiri. Sehingga dalam anggota masyarakat adat yang beragama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian menurut agama Islam. Kelompok masyarakat adat yang anggotanya menganut agama lain juga sistem perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama masing-masing yang dianut. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakatnya tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2003 h. 162 (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma II)

Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum adat yang dapat mengakibatkan perceraian, antara lain :

1. Istri berzinah;
2. Istri tidak dapat mempunyai anak;
3. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami;
4. Suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama; dan
5. Adanya kemauan dan permufakatan antara suami istri.<sup>10</sup>

### **3. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Agama**

Agama Islam yang dianut mayoritas di masyarakat Indonesia banyak mengatur mengenai masalah perceraian. Menurut Hukum Islam, istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu talak, yang artinya melepas ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang artinya tercela. Sebagaimana HR.Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak.<sup>11</sup> Bagi pasangan yang beragama Islam, pengajuan gugatan cerai disampaikan dan diproses oleh Pengadilan Agama daerah tempat tinggal pasangan tersebut.

Putusnya perkawinan pada Agama Katolik dikarenakan perceraian (cerai hidup) pada dasarnya tidak dapat terjadi. Agama Katolik adalah satu-satunya agama yang menolak perceraian, namun bukan berarti bahwa umat Katolik tidak dapat bercerai karena untuk bercerai harus mendapatkan ijin dari pimpinan tertinggi umat Katolik. Dan bisa juga melakukan perceraian secara hukum namun

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, h.134.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma II, *op. cit*, h. 163.



apabila belum mendapatkan persetujuan gereja maka mereka tidak dapat melakukan perkawinan secara agama Katolik lagi.<sup>12</sup>

Putusnya perkawinan bagi Agama Budha di Indonesia, dikarenakan kematian dan atas keputusan Dewan Pandita Agama Budha Indonesia (Depabud) setempat. Kemudian dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Depabudi, setelah diusahakan dilakukan musyawarah baik oleh Pandita dari Agama Budha Indonesia maupun dari perwakilan sangha Agung Indonesia Rayon yang bersangkutan untuk mendamaikan tidak berhasil.<sup>13</sup>

Perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Hindu merupakan hal yang pantang, karena pada dasarnya hukum Hindu menghendaki adanya kelanggengan hidup bagi setiap suami istri sehingga kemungkinan perceraian sedapat mungkin dihindari. Ajaran Hindu menegaskan bahwa walaupun suami atau istri meninggal lebih dahulu, namun kelak di alam seberang kedua suami istri yang telah kawin semasa hidupnya akan bertemu kembali di surga dan mempunyai hubungan seperti halnya masih didunia fana. Jadi ada hubungan yang kekal antara yang hidup dengan yang telah meninggal sebagai suami istri. Dengan demikian, jika terjadi perceraian berarti suatu pelanggaran terhadap Hukum Agama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., h. 166

<sup>13</sup> Ibid., h. 167

<sup>14</sup> Ibid., h. 168

### 1.5.3 Harta dalam Perkawinan

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan berumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan perekonomian rumah tangga.

Ada dua (2) prinsip harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu :

#### 1. Prinsip Persatuan Harta

Prinsip ini berdasarkan pada pasal 119 BW yang menyatakan bahwa demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Sehingga fungsi dari perjanjian kawin adalah untuk memisahkan antara harta suami dan harta istri.

#### 2. Prinsip Pemisahan Harta

Prinsip ini berlaku pada UU No 1 / 1974 Tentang Perkawinan, yang memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama sebagaimana tercantum pada pasal 35. Sehingga fungsi dari perjanjian kawin adalah untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Karena harta bawaan kembali kepada penguasaan masing-masing pemilik.

### 1.5.3.1 Harta Bawaan

Sebelum memutuskan untuk melakukan ikatan perkawinan, adakalanya para calon suami atau calon istri telah memiliki sejumlah harta tertentu sebelumnya. Yang didapatkan dari hasil kerja sendiri ataupun karena sebab lain, misalnya warisan, hibah, ataupun hadiah. Yang tentu saja akan dibawa ke dalam perkawinan yang akan mereka lakukan namun tentu saja akan tetap menjadi harta bawaan karena diperoleh sebelum masa perkawinan.

Pasal 35 ayat (2) UU No.1/1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Lebih lanjut didalam KHI di sebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami atau istri. Yang merupakan harta bawaan dan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Sehingga harta bawaan, penguasaannya berada dibawah penguasaan masing-masing, harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Akan tetapi, kondisi ini dapat berubah jika pasangan suami istri, sebelumnya telah membuat sebuah perjanjian kawin yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Akan tetapi membuat perjanjian kawin masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan.

Harta bawaan akan menjadi bagian harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangannya jika pasangannya meninggal dunia. Namun harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami istri berpisah dengan cara bercerai.

Harta bawaan dapat diperoleh melalui :

1. Warisan dari ahli waris mereka masing-masing. Merupakan warisan yang didapatkan dari orang tua ataupun kerabat terdekat yang meninggal dunia dan meninggalkan hak mewaris dan harta waris. Bisa didapat sebelum perkawinan ataupun pada saat dalam perkawinan.

2. Hibah atau usaha sendiri

Hibah merupakan pemberian orang tua yang masih hidup kepada anaknya sehingga merupakan harta bawaan, baik diberikan saat sebelum perkawinan maupun saat dalam perkawinan.

Usaha sendiri adalah harta yang didapat dari hasil jerih payah karena bekerja yang didapat sebelum dalam masa perkawinan.

### **1.5.3.2 Harta Bersama**

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan. Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan istri menjadi harta bersama, apabila tidak ada perjanjian kawin yang mengatur lain.

Dalam pasal 35 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dimana suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Di dalam KHI pasal 1 huruf (f), disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, merupakan harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Dari kedua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang didapat pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama inilah yang dapat dibagi apabila terjadi perceraian. Pembagian secara umumnya adalah masing-masing mendapatkan setengah dari harta bersama tanpa melihat siapa yang menghasilkannya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, begitu pula sebaliknya seorang istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

## **1. Harta Bersama menurut Perundang-Undangan**

### **a. Burgerlijk Wetboek (BW)**

Bunyi Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Penyimpangan terhadap pasal 119 BW dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum diadakan kawin. Isi pasal 139 BW menyebutkan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami dan istri adalah berhak mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan lain.

Dimana perjanjian kawin tersebut tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri. Perjanjian kawin tersebut juga tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami istri, kecuali bahwa si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan akan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala pendapatannya pribadi. Juga diperjanjikan bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri didalamnya.

Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

#### **b. UU No. 1 / 1974 Tentang Perkawinan**

Hanya terdapat tiga pasal didalam UU No 1 / 1974 tentang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 (1) menambahkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Harta bersama dapat berasal dari harta bawaan atau pribadi yang dimasukan ke dalam harta bersama melalui perjanjian kawin. Dengan demikian, dapat disebutkan 2 sumber harta bersama adalah :

1. Harta pencaharian bersama selama perkawinan berlangsung, dan
2. Harta bawaan yang dimasukan melalui perjanjian kawin.

#### **c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Harta bersama diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing

suami atau istri. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (1) KHI bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat (2) menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Namun suami dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta sendiri.

Bentuk harta bersama itu sendiri beraneka ragam sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 91 KHI :

1. Harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 KHI adalah berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 92 KHI mengatur bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 95 KHI menyebutkan bahwa apabila dalam rumah tangga terdapat perbuatan suami atau istri yang membahayakan terhadap harta bersama maka, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan



perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

## 2. Harta Bersama menurut Hukum Adat

Begitu luasnya wilayah Indonesia, memberikan keanekaragaman adat istiadat dan bahasa, serta perbedaan istilah terhadap harta bersama sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Didaerah Jawa disebut barang gono gini, di Aceh disebut harta seuhareukat, di Bali disebut harta druwe gebru, di Minangkabau disebut harta saurang, di Madura disebut ghuma-ghuma dan di Sulawesi disebut barang cakkar.<sup>15</sup>

Secara umum, pengertian hukum adat tentang harta bersama hampir sama diseluruh daerah, yaitu harta yang didapatkan bersama pasangan suami istri selama masa perkawinan. Namun walaupun hampir sama, tetapi ada juga yang membedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya.

Didalam masyarakat istilah harta gono gini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari daripada istilah resmi harta bersama yang tercantum di dalam perundang-undangan.

### 1.6 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah Penelitian Hukum/Normatif yang didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, **Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, h. 107

menelaah permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang ada.

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian Normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan.<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach* ) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisa serta menyimpulkan secara kontekstual dengan pokok bahasan mengenai berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang- Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek.

Dilakukan pula penelitian dengan pendekatan konsep ( *Conceptual Approach* ) yaitu metode pendekatan dengan cara membahas konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dari para ilmuwan maupun profesor sebagai landasan pendukung pembahasan penulisan ini yang berkaitan dengan harta perkawinan. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isi yang dihadapi.<sup>17</sup>

Disamping itu, juga dilakukan pendekatan kasus ( *Case Approach* ) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007 h.300

<sup>17</sup> Peter Mahfud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta 2005, h. 95.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### 1.6.2 Sumber Hukum

Sumber badan hukum yang digunakan dalam metode penulisan normatif adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum mencakup sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, biasanya terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, juga bahan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang terkait dengan materi penulisan tesis ini,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian terhadap pustaka yang bersumber dari buku-buku hukum, karya ilmiah dibidang hukum, pendapat para sarjana hukum, ilmuwan dan profesor, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan penulisan ini yang diidentifikasi kemudian diklafikasikan sehingga penulis memperoleh informasi yang ada relevasinya dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 h.52.

### 1.6.3 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu penulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan kemudian diklasifikasikan dengan bahan hukum yang terkait dan selanjutnya akan disusun secara sistematis untuk memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran dengan pola pikir deduktif yakni menganalisis bahan yang berawal dari pengetahuan hukum yaitu pokok permasalahan yang ada bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan pada permasalahan yang ada dikemukakan sehingga mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang ada menjadi bersifat khusus.

Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya atau dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dari pasal Undang-Undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap dengan menggunakan penafsiran secara otentik yaitu penafsiran secara pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam perundang-undangan itu sendiri.

## 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggung jawaban sistematika bertujuan agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis sehingga dalam penulisan tesis ini, penulis membagi menjadi 4 bab yang masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** . Bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi tesis yang dibuat. Bab ini terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama merupakan latar belakang masalah tentang pembagian harta perkawinan serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Sub bab kedua merupakan tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat dilakukannya penelitian. Sub bab ke tiga merupakan kajian pustaka dari masalah yang akan dibahas. Sub bab keempat merupakan metode penelitian yang isinya menjelaskan tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan digunakan. Sub bab ke lima merupakan sistematika penulisan yang berisi kerangka dari tesis mulai dari pendahuluan hingga penutup.

**Bab II KEDUDUKAN HUKUM HARTA PERKAWINAN YANG TERAKUMULASI DARI HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA.** Bab ini terdiri dari tiga sub. Sub pertama mengenai arti dan fungsi harta perkawinan. Sub kedua mengenai kedudukan hukum harta bawaan. Sub ketiga mengenai kedudukan hukum harta perkawinan yang terakumulasi dari harta bawaan dan harta bersama. Merupakan bab untuk pembahasan permasalahan pertama.

**BAB III PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA YANG TERAKUMULASI BERDASARKAN PUTUSAN**

PERADILAN AGAMA. Terdiri dari dua sub bab. Sub pertama mengenai wewenang Peradilan Agama. Sub bab kedua berisi pembagian harta menurut perundang-undangan. Merupakan bab pembahasan untuk permasalahan kedua.

BAB IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan atas pokok permasalahan yang diangkat sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua berisi saran dikemukakan sebagai pendapat terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam mencari jalan keluar terhadap penanganan masalah yang timbul.

